

KRIMINALITAS DI TENGAH COVID-19



(Opini Bangkapos, 30 April 2020)

Oleh: Dwi Haryadi

Dosen FH UBB

Covid-19 Guncang Dunia

Tidak hanya Ibu Pertiwi, semua negara diseluruh penjuru dunia kini dibuat tiarap ketika diserang oleh makhluk yang dinamai Covid-19. Sudah ada ribuan korban meninggal dunia dan ribuan warga yang positif sedang berjuang untuk kesembuhan. Geliat ekonomi internasional, nasional sampai lokal terganggu. Semua sektor bisnis dan industri tergoncang sehingga PHK dan pengangguran tak terhindarkan. Bisnis online yang dipandang tetapeksis ditengah pandemi juga terganggu karena protokol jaga jarak, pembatasan jalur transportasi didarat dan laut sampai dengan larangan penerbangan hingga 1 Juni mendatang sebagai imbas larangan mudik. Dunia pendidikan yang selalu riuh ramai di sekolah dan kampus kini sepi dan kosong karena semuanya belajar dari rumah. Tidak hanya urusan duniawi, urusan akhiratpun ikut terdampak ketikaharus beribadah dirumah. Bagi umat muslim misalnya, setelah sebelumnya ada penggantian sholat Jum'at ke sholat Dzuhur dirumah, kini sudah memasuki bulan Ramadhan dengan sholat Tarawih dirumah masing-masing.

Wabah dan Kejahatan

Apakah wabah akan meningkatkan angka kejahatan? Tentu hubungan kausalitas secara sederhana terlihat dari covid-19 yang telah memporak-porandakan kegiatan ekonomi mulai dari level pebisnis transnasional, sampai dengan pedagang kaki lima. Akibatnya PHK, pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan. Sudah banyak teori kriminologi yang melahirkan penyebab kejahatan dan kini justru musababnya multiaspek. Kausa ekonomi memang bukan penyebab tunggal tetapi kebanyakan selalu berkelindan dengan kausa lainnya. Sejak era Plato hidup, dia sudah menyampaikan

bahwa emas dan manusia adalah sumber kejahatan. Begitupun filsuf Aritoteles mengatakan bahwa kemiskinan penyebab kejahatan dan pemberontakan. Pernyataan keduanya masih sangat relevan hari ini, terlebih kondisi ekonomi yang serba sulit saat pandemi.

Data Polri menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka kejahatan selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 sebesar 11,8 persen di Jakarta dan Beberapa Daerah. Periode 30 Maret-5 April ada 3.413 kasus, dan 6-19 April ada 3.815 kasus. Jenis kejahatan yang dominan adalah pencurian dan pencurian kendaraan bermotor di minimarket/pertokoan/swalayan. Melihat dari jenis kejahatannya, yaitu pencurian dapat diidentifikasi beberapa karakteristiknya. Pertama, masuk kategorisasi jenis kejahatan konvensional karena dominan pencurian dilakukan secara fisik berupa pengambilan benda berharga atau kendaraan. Kedua, adanya pergeseran target atau lokasi pencurian dari perumahan ke minimarket/pertokoan/mall menunjukkan pola/modus kejahatan yang beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat dimana kini semua berdiam dirumah, belajar, bekerja dan beribadah dirumah. Pengamanan toko, pabrik, kantor, minimarket, mall, ruang dan fasilitas publik yang lemah menjadi celah dan target yang tepat untuk tindakan kriminal.

Kriminalitas Warga Binaan

Peningkatan kriminalitas juga dipicu oleh kebijakan pembebasan ribuan warga binaan melalui program asimilasi dan integrasi dengan alasan pencegahan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Di beberapa daerah media telah memberitakan adanya warga binaan yang melakukan kejahatan kembali. Kebijakan yang dikeluarkan Kemenkumham ditengah pandemi ini telah memunculkan pro kontra bahkan keresahan dimasyarakat. Meskipun kebijakan ini sebenarnya dilakukan dengan syarat yang ketat, dan disertai pengawasan, namun faktanya sulit untuk gading yang tak retak. Walaupun secara objektif penting juga melihat perbandingan bahwa yang kembali melakukan kejahatan sangat sedikit. Secara teoritik maupun riset yang sudah banyak dilakukan, memang tidak ada jaminan warga binaan setelah kembali kemasyarakat tidak kembali melakukan kejahatan. Ada banyak faktor penentu, tidak hanya keberhasilan proses pembinaan di Lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas, tetapi penerimaan keluarga sampai dengan masyarakat juga penentu. Kemudian status ekonomi sebagai pengangguran dan

status sosial sebagai mantan narapidana dengan stigma negatif yang harus disandang menjadi satu dari banyak dimana faktor resosialisasi bukan hal yang sederhana. Bicara soal hubungan antara kejahatan, penjara, dan tujuan efekjernya, teringat pendapat Thoman More(1478-1535) bahwa hukuman berat tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan. *So, penegakan hukum hanyalah bagian kecil dari usahapenanggulangan kejahatan, sehingga harus menjadi pekerjaan rumah bersama.*